



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Emin bin Enem, umur 86 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Sempu RT.001, RW.008, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, disebut sebagai "Pemohon I" ;

Sarni binti Sanyin, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Sempu RT.001, RW.008, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, disebut sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II disebut Para PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 0005/Pdt.P/2016/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 1949 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Sempu RT.001, RW.008, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanyin bin Mi'un dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Iban bin Ikung dan Nasan bin Mengol dengan memakai maskawin berupa uang sebesar 5 perak dibayar Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Enti binti Emin , lahir di Bekasi tanggal 02-02-1964.
 2. Raman Suherman bin Emin, lahir di Bekasi tanggal 03-06-1967.
 3. Asam Atmaja bin Emin, lahir di Bekasi tanggal 05-06-1981.
5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat, kabupaten Bekasi.;
7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan Melengkapi persyaratan ibadah haji dan kepastian hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Emin bin Enem) dengan Pemohon II (Sarni binti Sanyin) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1949;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Emin bin Enem yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Pusat, kabupaten Bekasi., bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Sarni binti Sanyin yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Pusat, kabupaten Bekasi., bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya alat bukti tersebut oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nasa bin Bolo, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kp. Cicau RT. 02/08 Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, kabupaten Bekasi. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai tetangga dekat Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan di Kampung Sempu RT.001, RW.008, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada 10 Desember 1949 namun sampai sekarang belum mempunyai akta nikah ;
- Bahwa saksi tahu, dan menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanyin bin Mi'un, saksi nikah bernama Iban bin Ikung dan Nasan bin Mengol, mahar berupa uang sejumlah 5 perak tunai, dan membina rumah tangga secara islami di lingkungan masyarakat yang muslim;
- Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Raman Suherman bin Emin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Security Pemda. Kab. Bekasi, tempat tinggal di Kp. Sempu RT. 02/08 Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, kabupaten Bekasi. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi tahu mereka adalah suami isteri yang pernikahannya dilaksanakan di Kampung Sempu RT.001, RW.008, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi pada 10 Desember 1949 dan sampai sekarang belum mempunyai akta nikah ;
- Bahwa saksi tahu ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dan membina rumah tangga secara islami di lingkungan masyarakat yang muslim;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa saksi tahu selama membina rumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini dimaksudkan untuk bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1, sampai dengan P-3, semua telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat, maka majelis hakim berpendapat telah sah sebagai alat bukti dan dapat untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2, dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quo termasuk wewenang Pengadilan Agama, baik wewenang absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, terbukti para Pemohon telah membentuk suatu keluarga (rumah tangga) dan telah dikaruniai 3 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 1949 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Sempu RT.001, RW.008, Desa Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan , pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanyin bin Mi'un dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Iban bin Ikung dan Nasan bin Mengol dengan memakai maskawin berupa uang sebesar 5 perak dibayar Tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dan membina rumah tangga secara islami di lingkungan masyarakat yang muslim;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda, ataupun sesusuan, yang menyebabkan haram menikah;
- Bahwa selama membina rumah tangga, para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa mereka tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada perempuan lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon I begitu pun sebaliknya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 KHI, permohonan Pemohon I agar perkawinannya dengan Pemohon II, ditetapkan sah nikahnya patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fiqh dalam kitab Qalyubi II: 222 yang artinya berbunyi :

" Diterima pengakuan nikahnya seorang laki-laki yang akil balig terhadap seorang perempuan, apabila perempuan tersebut membenarkannya";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Emin bin Enem) dengan Pemohon II (Sarni binti Sanyin) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1949 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Cikarang, pada Senin tanggal 01 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1437 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Tauhid, SH.,MH. dan Hj. Asmawati, SH.,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Enjang Zenal Hasan, SH.
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon .

Ketua Majelis

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I.

Hakim Anggota II.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Hj. Asmawati, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 140.000,-
3. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 231.000,-